

**PENGHULU WANITA DALAM PMA NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF
GENDER**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
Nurul Mutmainah
NIM. 1617302037**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Nurul Mutmainah

NIM 1617302037

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin

Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PENGHULU WANITA DALAM PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF GENDER” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 11 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Nurul Mutmainah
NIM. 1617302037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KHAJAH SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PENGHULU WANITA DALAM PMA NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF
GENDER**

Yang disusun oleh Nurul Mutmainah (NIM. 1617302037) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada tanggal 02 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II

Dr. Bani Syarif Maula, L.L.M., M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

Lugman Rico Khasnogi, S.H.I., M.S.I.
NIP.19861104 201903 1 008

Pembimbing/Penguji III

Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, ..16/2.....2022

Dekan Fakultas Syaria'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 11 Januari 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Nurul Mutmainah
Lampiran : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Nurul Mutmainah
NIM : 1617302037
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : PENGHULU WANITA DALAM PMA NOMOR 20
TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN
PERSPEKTIF GENDER

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

PENGHULU WANITA DALAM PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF GENDER

**Nurul Mutmainah
NIM. 1617302037**

ABSTRAK

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pemahaman tentang penghulu dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan terutama pada perspektif gender masih terbatas pada orang-orang tertentu; untuk itu permasalahan ini harus dikaji lebih dalam lagi dengan seiring perkembangan zaman dimana wanita ingin disejajarkan atau disamakan haknya dari beberapa aspek dengan kaum pria. Sehingga wanita tidak selalu terdiskriminasi dan tersubordinasi dalam hal kiprah di ruang publik terutama menjadi penghulu wanita.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tema ini. Penelitian ini menggunakan alat analisis gender yang mana membahas tema penelitian lebih luas tidak hanya sekedar dari sudut pandang perempuan akan tetapi keduanya dengan berdasarkan prinsip kesetaraan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penghulu wanita dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yang dilihat dari sesi gender.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam Undang-undang tentang kepenghuluan tidak disebutkan secara spesifik dan tidak adanya keharusan jika jabatan penghulu dijabat oleh seorang laki-laki, seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa penghulu yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama untuk melaksanakan kegiatan pelayanan nikah/rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. Maka dengan adanya hal tersebut, menunjukkan bahwa jabatan penghulu tidak hanya bisa dijabat oleh seorang laki-laki saja tetapi juga wanita. Tentu saja di Indonesia sebagai negara demokrasi sangat dimungkinkan penghulu wanita itu terjadi. Dengan adanya penghulu wanita tersebut juga dapat menghindarkan perempuan dari ketidakadilan gender yang termanifestasikan ke dalam lima bentuk yaitu subordinasi, stereotipe, violence, beban kerja, dan marginalisasi. Akan tetapi pemahaman tentang gender dikalangan masyarakat masih sangatlah kurang sehingga diperlukannya sosialisasi lebih mendalam.

**Kata Kunci : Penghulu, PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan
Pernikahan, dan Gender**

MOTTO

“Menghafal merupakan cara yang susah payah untuk mengoleksi informasi. Tetapi dalam proses tersebut sesungguhnya kita tidak dilatih dalam menggunakan informasi tersebut untuk memecahkan masalah – Goenawan Mohamad”



PERSEMBAHAN

Sembah syukur, terucapkan kepada Allah SWT yang menciptakan alam dan seisinya, yang maha membolak-balikkan hati setiap umat-Nya, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang kekasih para umat yang dirindu para insan setia dan diharapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Kedua orang tua tercinta, ibu (Suwarni) sebagai wanita yang paling tulus cinta dan kasih sayang yang tiada jeda dan tiada batas serta tidak pernah terputus doa-doanya, memotivasi dan semangatnya yang tidak pernah menghitung rasa lelah dan tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan kebahagiaanku. Terimakasih yang tiada terkira, karena berkat kerja kerasmulah aku bisa tetap melangkah dan tanpa menyerah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Serta bapak (Mohamad Tokhidin), lelaki pertama yang aku ucapkan terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada jeda dan tiada batasnya, dan beliau pun tidak pernah terputus doa-doa, motivasi dan semangatnya. Tiada hal apapun yang sebanding sehingga aku bisa membalas jasa-jasa tak terhitung yang begitu tulus dari kalian. Namun, hanya doa yang bisa kusampaikan dengan cinta dan berjuang untuk melangkah tanpa menyerah.

Untuk kakakku (Junani) yang selalu mensupport, memotivasi dalam setiap proses yang terlewati dan selalu mendoakan sehingga bisa terselesaikan kuliahnya.

Untuk teman-teman Hukum Keluarga Islam A angkatan 2016 yang selalu setia mendengarkan keluh kesah atas hambatan yang ku sampaikan, dan selalu

bisa menghibur dan mengembalikan tawaku, terimakasih atas dukungan dan motivasi yang sangat membantu.

Serta tak lupa kepada ibu Fatmawati S.E selaku Kepala UPPD SAMSAT Kabupaten Banyumas atas support, motivasi dalam setiap proses yang terlewati dan terimakasih atas dukungan yang sangat membantu sampai saat ini. Semoga saya bisa menjadi mahasiswi yang mendapatkan berkah dari kalian. Tak bosan saya sampaikan terimakasih dan memintakan doa kepada Allah SWT semoga lindungan Allah SWT dan keberkahan hidup selalu menyertai kalian.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :


1. Dr. Moh. Roqib, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Hj. Durotun Nafisah, S. Ag, M.S.I selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam sekaligus sebagai pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
4. H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I Selaku Penasihat Akademik HKI A 2016
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. Kedua orang tua saya, Bapak Mohamad Tokhidin Ibu Suwarni atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis.

Demikian Penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 11 Januari 2022

Penulis,



Nurul/Mutmainah
NIM. 1617302037



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/ U/ 1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H a	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	S{ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	T a	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fath}ah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>D}amah</i>	U	U

Contoh:

لَايِلَ : لَيْلَ -ila

Laka

b. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي...َ	<i>Fath}ah dan ya</i>	Ai	a dan i
ك...َ	<i>Fathah dan wawu</i>	Au	a dan u

Contoh:

بِدَائِن :
Bidainin

هَوَيْ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي...َ...َ	<i>Fath}ah dan alif atau ya</i>	A<	a dan garis di atas
ي...ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	k	i dan garis di atas
ك...َ	<i>D}ammah dan wawu</i>	U<	u dan garis di atas

Contoh:

مُسَمَّم : *Musamm*

أَمَانُو : *Amanu*

4. Ta Marbūah

Transliterasinya untuk *ta marbūah* ada dua:

a. *Ta marbūah* hidup

Ta marbūah yang hidup atau mendapatkan *h}arakat fath}ah, kasrah dan d}ammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbū'ah* mati

Ta marbū'ah yang mati atau mendapat *ḥarakat* sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbū't}ah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

لِإِذَا مَالُ يَكُ : *Lilmalaa-ikati*

خَلِيْفَاتَانِ : *Khaliifatan*

5. *Syaddah (tasydi')*

Syaddah atau *tasydi'* yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

يَا أَيُّهَا : *Yaa ai-yuhaa*

الْأَنَّا س : *An-naasu*

مُسَمَّ : *Musamma*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ائ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الْإِنْسَانِ : *An-naasu*

الَّذِينَ : *Al-ladziina*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَجَلِي	<i>Ajala</i>
Hamzah di tengah	وَإِذْ	<i>Wa-idz</i>
Hamzah di akhir	لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	<i>Ad-dimaa-a</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ : *Yaa ai-yuhaannaasu inna khalaqnaakum*

يَا

أَيُّهَا

النَّاسُ

وَيَا أَيُّهَا : *Wayasfikuddimaa-a*

وَيَا أَيُّهَا

النَّاسُ

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَأَقِمُّوا صَلَاتَكُمْ لِيَأْتِيَنَّكُمْ الرِّزْقُ : *Wa qabaa-ila lita'aarafuu*

وَأَقِمُّوا صَلَاتَكُمْ : *Fiil ardhi khaliifatan*

وَأَقِمُّوا

صَلَاتَكُمْ

لِيَأْتِيَنَّكُمْ

الرِّزْقُ

وَأَقِمُّوا

صَلَاتَكُمْ

لِيَأْتِيَنَّكُمْ

الرِّزْقُ

وَأَقِمُّوا

صَلَاتَكُمْ

لِيَأْتِيَنَّكُمْ

الرِّزْقُ

وَأَقِمُّوا

صَلَاتَكُمْ

لِيَأْتِيَنَّكُمْ

الرِّزْقُ

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KONSEP DASAR GENDER	
A. Perbedaan Seks dan Gender.....	19
B. Ragam Makna Gender	25

1. Gender sebagai istilah asing dengan makna tertentu	25
2. Gender sebagai fenomena sosial budaya.....	26
3. Gender sebagai kesadaran sosial.....	27
4. Gender sebagai persoalan sosial budaya.....	28
5. Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis	29
6. Gender sebagai sebuah perspektif.....	30
C. Manifestasi Ketidakadilan Gender.....	31

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGHULU DALAM
PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG
PENCATATAN PERNIKAHAN**

A. Penghulu	39
1. Pengertian Penghulu	39
2. Dasar Hukum Kepenghuluan.....	42
3. Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang Penghulu	44
4. Syarat-Syarat menjadi Penghulu.....	51
B. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019	53
1. Latar Belakang PMA Nomor 20 Tahun 2019.....	53
2. Pencatatan Pernikahan	56
C. Prosedur Pencatatan Pernikahan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019.....	63

**BAB IV ANALISIS PENGHULU WANITA DALAM PMA
NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN
PERNIKAHAN PERSPEKTIF GENDER**

A. Analisis PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Mengatur Tentang Penghulu Wanita.....	70
--	----

B. Analisis Penghulu Wanita dalam PMA Nomor 20 Tahun
2019 tentang Pencatatan Pernikahan Perspektif Gender78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan87
B. Saran88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Seks dan Gender	24
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Pernyataan Kesiediaan Pembimbing
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 4 Blanko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 5 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 6 Surat Rekomendasi Munaqasyah
- Lampiran 7 Sertifikat OPAK
- Lampiran 8 Sertifikat BTA dan PPI
- Lampiran 9 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 11 Sertifikat Aplikom
- Lampiran 12 Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan
- Lampiran 13 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata
- Lampiran 14 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah mengenai gender akhir-akhir ini semakin ramai di perbincangkan oleh banyak orang terutama kaum wanita, guna menuntut hak dan kesetaraan peran dengan kaum laki-laki.¹ Melihat kebutuhan kalau wanita semakin dituntut untuk memasuki dunia publik karena wanita juga dibutuhkan pemikirannya, sementara itu laki-laki juga perlu peka dan lebih intensif terlibat pada kegiatan yang bersifat domestik, karena keduanya memiliki nilai yang sama.

Oleh karena itu, peran laki-laki dan wanita dalam wawasan gender memiliki arti penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitrarsejajaran yang harmonis atau mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang.

Walaupun ajaran Islam tidak seteril dari bias gender, tetapi agama Islam berhasil menetralsisir isu gender ini secara lebih proporsional dengan adanya pengakuan hak-hak dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berkarya dan menerima kompensasi perbuatan di hadapan Tuhan.² Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13 :³

¹ Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 238.

²Nan Rahminawati, "Isu Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan (Bias Gender)", *Mimbar*, No. 3, Th. XVII, Juli-September 2001, hlm. 275.

³Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13.

وَاللَّهُ يَخْتَارُ
 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
 وَاللَّهُ يَخْتَارُ
 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
 وَاللَّهُ يَخْتَارُ
 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki dan wanita adalah sederajat. Adanya perbedaan antara laki-laki dan wanita di bidang hukum bukan karena laki-laki lebih mulia menurut Allah dan lebih dekat dengan-Nya dari pada wanita. Kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan-Nya bukan didasarkan pada jenis kelamin atau etnisnya, melainkan berdasarkan prestasi ibadah dan muamalah yang dilakukannya.⁴

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 30 :⁵

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ لِأَعْلَمَ بِمَا اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ خَلْقًا
 وَرِزْقًا ۚ وَإِنِّي أَمْرٌ مُّؤْتَمِرٌ
 لِّأَمْرِ رَبِّي ۚ وَمَا كُنْتُ بِشَيْءٍ مُّشِيرًا
 قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ لِأَعْلَمَ بِمَا اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ خَلْقًا
 وَرِزْقًا ۚ وَإِنِّي أَمْرٌ مُّؤْتَمِرٌ
 لِّأَمْرِ رَبِّي ۚ وَمَا كُنْتُ بِشَيْءٍ مُّشِيرًا

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi, Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

⁴Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 251.

⁵Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 30.

Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki dan wanita yaitu manusia beserta segala potensinya. Sebagai makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang sempurna, manusia baik laki-laki ataupun wanita mempunyai potensi menjadi khalifah Allah. Selain kesamaan yang dimiliki laki-laki dan wanita, Islam juga memberikan sejumlah hak kepada wanita. Hak wanita menurut Islam yaitu hak politik, hak bekerja/profesi, dan hak belajar.

Dalam hal demikian, agama tidak menghalang-halangi perkembangan jenis manapun selagi hidup manusia tidak lepas dari kebaktiannya kepada Tuhan. Seperti dalam realita sekarang ini terdapat banyak wanita yang melakukan kegiatan publik, transaksi muamalah, ikut menanggung beban nafkah keluarga, dan ikut dalam politik praktis seperti halnya menjadi hakim, direktur, camat, lurah, menteri, walikota, dan lainnya. Berdasarkan pandangannya tentang peran wanita bahwa agama tidak mengecam atau menghalang-halangi wanita untuk berprofesi, dengan itu dapat menjadi salah satu elemen penting untuk mengkaji profesi penghulu wanita.⁶

Dalam perkembangannya, penghulu tidak khusus ditugasi mengurus urusan agama saja, tetapi telah bermetamorfosa menjadi profesi dalam ruang publik sebagai praktisi. Penghulu menjadi profesi dalam pemerintahan dengan fungsi dan tugasnya mewakili pemerintah di dalam mencatat dan mengawasi pernikahan.⁷

⁶Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah Fil Islam*, cet. III (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), hlm. 74-76.

⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah*, Pasal 1 ayat 3.

Penghulu idealnya adalah aktor tunggal dalam melaksanakan tugas kepenghuluan di bidang pencatatan pernikahan terutama masalah-masalah yang sifatnya mendesak yang memerlukan kepastian hukum bagi masyarakat. Penghulu selain diamanahkan oleh undang-undang, juga berkaitan dengan cita-cita kepastian hukum dan perlindungan para pihak.⁸

Profesi penghulu dalam perkembangan yang terjadi sampai saat ini yaitu adanya penghulu wanita di negara Palestina. Beliau adalah Tahrir Hammad lulusan magister studi Islam Kontemporer yang telah membuat sejarah dengan menjadi wanita pertama yang diakui oleh pemerintah Palestina sebagai penghulu pernikahan yang sebelumnya hanya dilakukan oleh laki-laki.⁹

Dengan itu penulis ingin membuka pemikiran para masyarakat luas tentang siapakah sebenarnya penghulu itu dan bagaimana tugas dari seorang penghulu dan bisakah penghulu ini dijabat oleh seorang wanita apabila dilihat menurut perspektif gender, karena pada dasarnya penghulu dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 1 ayat 5 merupakan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kegiatan

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang RI Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.*

⁹ Anonim, "Palestina Akui Profesi Penghulu Wanita", <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/09/24/nv65re301-palestina-akui-profesi-penghulu-wanita>, diakses 22 Februari 2020.

pelayanan dan bimbingan nikah/rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.¹⁰

Secara hukum yang merujuk tersebut, tentu saja tidak ada larangan apabila jabatan penghulu juga diemban oleh seorang wanita dan tidak mensyaratkan laki-laki sebagai penghulu karena tugas penghulu pada prakteknya hanya berhubungan dengan proses administrasi pernikahan dan kepenasehatan pernikahan.

Penghulu sebagai sebuah profesi tentu erat kaitannya dengan kesetaraan antara laki-laki dan wanita. Adanya aturan mengenai tugas pokok seorang penghulu dalam peraturan perundang-undangan tentang kepenghuluan, tidak jelaskan secara spesifik apakah jabatan penghulu harus diserahkan kepada laki-laki saja.

Dalam konteks masa kini adanya penghulu wanita menjadi perdebatan apalagi jika dihadapkan dengan isu-isu global seperti gender. Tentu saja hal ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap seorang wanita. Apalagi dalam konteks sekarang ini gencar-gencarnya gerakan perjuangan hak-hak perempuan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam tentang permasalahan yang dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul “Penghulu Wanita Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Perspektif Gender”.

¹⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*, Pasal 1 ayat (5).

B. Definisi Operasional

1. Penghulu

Dapat diartikan bahwa penghulu merupakan kepala atau pejabat negara yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam.¹¹ Dalam perkembangannya, penghulu di Indonesia tidak khusus ditugasi mengurus urusan agama saja, tetapi telah bermetamorfosa menjadi profesi dalam ruang publik sebagai praktisi. Dengan arti lain, penghulu juga didefinisikan sebagai profesi dalam pemerintahan dengan fungsi dan tugasnya mewakili pemerintah untuk menghadiri upacara pernikahan di dalam mencatat dan melakukan pemeriksaan administrasi pernikahan.¹²

2. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan diterbitkan oleh Kementerian Agama untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di dalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman

¹¹Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet.IV (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 850.

¹² Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah*, Pasal 1 ayat 3.

kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah sampai penyerahan buku nikah.

3. Gender

Dalam memahami gender, kita harus membedakan antara kata gender dengan jenis kelamin (seks) secara utuh. Gender itu berbeda dengan jenis kelamin (seks). Seks (jenis kelamin) yaitu pembagian 2 jenis kelamin manusia yang dibedakan berdasarkan biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu.¹³

Sedangkan gender yaitu sebuah istilah untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, seperti nilai dan tingkah laku.¹⁴

4. Gender sebagai sebuah perspektif

Untuk melihat suatu realitas dalam term ini, gender menjadi sebuah paradigma atau kerangka teori dengan asumsi dasar, model, konsep, dan metodenya untuk mengungkap dan menampilkan fenomena gender dalam masyarakat dan juga implikasi-implikasi sosial budayanya yaitu ketidakadilan yang ditimbulkannya. Penelitian dengan menggunakan perspektif gender akan menghasilkan aspek kesetaraan

¹³ Ema Surjadi, *Gender Skateboard: Kekuatan Spirit Gender Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011), hlm. 10-13.

¹⁴ Ade Kartini dan Asep Maulana, "Redefinisi Gender dan Seks", *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 231-232. annisa.iain-jember.ac.id.

dan terkadang akan menjadi bias perempuan, karena kenyataan yang menuntut demikian.¹⁵

Dalam penelitian yang berperspektif gender ini dilaksanakan untuk mengungkap dan memahami akan terjadinya ketimpangan sosial yang disebabkan oleh aspek gender. Esensi penelitian berperspektif gender yaitu untuk mengungkap pengalaman laki-laki dan perempuan dan relasi gender yang sesuai dengan isu sentral yang diperlukan perhatiannya. Kajian dengan perspektif gender ini biasanya digunakan untuk pembelaan terhadap kaum perempuan yang diperlakukan secara tidak adil. Misalnya apa saja bentuk ketidakadilan gender dan faktor yang menyebabkannya, pihak mana yang lebih diuntungkan dan siapa yang dirugikan.¹⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan mengatur tentang penghulu wanita?
2. Bagaimana penghulu wanita dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan perspektif gender?

¹⁵Mufidah Ch, "Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama", *Jurnal Egalita*, Vol. 1, No. 1, 2006, hlm. 7.

¹⁶ Durotun Nafisah, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia Rekonstruksi Dalam Perspektif Gender* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2019), hlm. 21-22.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penghulu wanita dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penghulu wanita dalam perspektif gender.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini bisa untuk melengkapi buku-buku yang membahas tentang kebijakan pemerintah (Departemen Agama), manajemen organisasi, dan sumber daya manusia serta memperkaya pengetahuan masyarakat yang dapat mendukung pelaksanaan peraturan tentang jabatan fungsional penghulu.
- b. Dilihat dari perspektif kebijakan, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi Departemen Agama atau instansi terkait dalam merumuskan kebijakan penghulu sebagai jabatan fungsional serta pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan KUA di masa depan.
- c. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pandangan dan pemahaman kepada pembaca serta akademisi dalam memberikan informasi dalam bidang fikih, khususnya tentang kepenghuluan atau

keabsahan wanita menjadi seorang penghulu menurut perspektif gender.

E. Kajian Pustaka

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan berbagai bahan kajian pustaka berupa buku-buku, jurnal, artikel atau hasil studi (skripsi-tesis) yang semuanya berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh penulis. Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat perbedaan atau persamaan antara objek peneliti yang penulis ambil dengan penelitian-penelitian terdahulu supaya terhindar dari duplikasi.¹⁷ Sejauh ini yang penulis ketahui mengenai skripsi “Penghulu Wanita dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Perspektif Gender” belum ada, akan tetapi penelitian yang memiliki kemiripan tema sudah ada. Seperti karya ilmiah penulis lain, sebagai berikut :

1. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ishom (2017) dengan judul “*Ekspektasi Hukum Promosi Jabatan Untuk Perempuan Menjadi Penghulu Dan Kepala KUA : Studi Kasus Di Kota Serang*”, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam penelitian tersebut membahas tentang kedudukan ASN perempuan di 15 (lima belas) KUA Kecamatan se-Kota Serang yang tidak mendapat ruang

¹⁷ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 52.

untuk menjabat penghulu dan kepala kantor KUA Kecamatan di Kota Serang.¹⁸

Dalam kesimpulannya, jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang wanita yang menjadi penghulu. Kemudian perbedaan dalam jurnal ini adalah penelitian studi kasus yang terjadi di Kota Serang tentang ruang untuk menjabat penghulu dan kepala kantor KUA Kecamatan di Kota Serang, sedangkan penelitian penulis mengkaji penghulu wanita tentang pencatatan pernikahan perspektif gender.

2. Jurnal yang ditulis oleh Megi Saputra (2018) dengan judul "*Penghulu Wanita Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta*", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana pendapat penghulu kantor urusan agama (KUA) di Yogyakarta tentang adanya penghulu wanita.

Dalam kesimpulannya, jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang penghulu wanita. Terdapat juga perbedaan dalam jurnal ini yaitu membahas mengenai perbandingan pendapat tentang adanya penghulu wanita oleh kantor urusan agama (KUA) di Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis

¹⁸Muhammad Ishom, "Ekspektasi Hukum Promosi Jabatan Untuk Perempuan Menjadi Penghulu Dan Kepala KUA : Studi Kasus Di Kota Serang", *Jurnal Bimas Islam* Vol. 10, No. 1, 2017, jurnalbimasislam.kemenag.go.id.

mengkaji penghulu wanita tentang pencatatan pernikahan perspektif gender.¹⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Rochim (2009) dengan judul "*Hakim Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I*", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut membahas tentang perbandingan pendapat ulama klasik mengenai boleh tidaknya seorang perempuan menjadi hakim. Imam Syafi'I yang diikuti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tidak membolehkan secara mutlak perempuan menjadi hakim berdasarkan dalil-dalil yang ada. Sebaliknya Imam Abu Hanifah yang diikuti oleh Ibnu Jarir, Ibnu Qoyim Al-Jauzi dan ulama-ulama kontemporer membolehkan perempuan menjadi hakim bahkan dalam bidang apapun.

Dalam kesimpulannya, skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang wanita yang memasuki dunia publik. Terdapat juga perbedaan dalam skripsi ini yaitu mengenai perbandingan pendapat tentang adanya perempuan menjadi hakim perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I, sedangkan penelitian penulis mengkaji penghulu wanita tentang pencatatan pernikahan perspektif gender.²⁰

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Masrur Rum (2018) dengan judul "*Pandangan Anggota Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah*

¹⁹ Megi Saputra, "Penghulu Wanita Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta", *Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 2, 2018, *ejournal.uin-suka.ac.id*.

²⁰ Abdul Rochim, "Hakim Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I", *Skripsi tidak diterbitkan* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

Tentang Penghulu Wanita”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut membahas tentang perbandingan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan anggota majelis tarjih dan tajdid muhammadiyah mengenai penghulu wanita.

Dalam kesimpulannya, skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang penghulu wanita. Terdapat juga perbedaan dalam skripsi ini yaitu mengenai perbandingan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan anggota majelis tarjih dan tajdid muhammadiyah mengenai penghulu wanita, sedangkan penelitian penulis mengkaji penghulu wanita tentang pencatatan pernikahan perspektif gender.²¹

5. Skripsi yang ditulis oleh Surya Aurima Bustani (2010) dengan judul *“Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam (Studi Pemikiran Buya Hamka dan Yusuf Al-Qaradhawi)”*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut membahas tentang perbandingan pendapat antara Buya Hamka dan Yusuf Al-Qaradhawi dalam menafsirkan dalil mengenai bolehnya seseorang perempuan memimpin di depan publik. Meski keduanya membolehkan kepemimpinan perempuan namun Buya Hamka masih membatasi, sementara Yusuf Al-Qaradhawi membolehkan perempuan menjadi pemimpin dimana publik apapun bentuknya.

²¹ Muhammad Masrur Rum, “Pandangan Anggota Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Penghulu Wanita”, *skripsi tidak diterbitkan* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

Dalam kesimpulannya, skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang perempuan memimpin di depan publik. Terdapat juga perbedaan dalam skripsi ini yaitu mengenai perbandingan pendapat antara Buya Hamka dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam, sedangkan penelitian penulis mengkaji penghulu wanita tentang pencatatan pernikahan perspektif gender.²²

Berdasarkan analisis singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang mengkaji tentang penghulu wanita dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Perspektif Gender perlu dikaji lebih dalam sehingga penulis menilai penelitian ini dapat berkontribusi dalam kajian wanita sebagai penghulu dengan mengungkap analisis gender di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Merupakan suatu sarana pokok yang digunakan penulis untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan berbagai metode yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan Normatif Yuridis. Kemudian metode yang digunakannya yaitu

²² Surya Aurima Bustani, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam (Studi Pemikiran Buya Hamka dan Yusuf Al-Qaradhawi)", *Skripsi tidak diterbitkan* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

Deskriptif Analisis, yang digunakan untuk menjelaskan dan mengungkap tentang penghulu wanita dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan perspektif gender.

2. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.²³ Dalam penelitian ini untuk membahas penghulu penulis menggunakan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu, buku *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* karya Mansour Faqih.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, jurnal, majalah dan referensi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti buku *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia Rekonstruksi Dalam Perspektif Gender* karya Durotun Nafisah, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an* karya Nasaruddin Umar, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* karya Mufidah Ch.

²³Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), penulis menggunakan metode pengumpulan data baik secara studi pustaka ataupun dokumentasi.

Metode dokumentasi yaitu sebuah laporan tertulis terkait peristiwa dan pemikiran yang ditulis dengan sengaja guna untuk menyimpan atau meluruskan terkait peristiwa tersebut.²⁴ Yang artinya pengumpulan berkas atau pencarian informasi atau keterangan yang nyata dan benar didapatkan dari hasil pengumpulan data yang berasal dari dokumen-dokumen, seperti buku, jurnal, majalah, artikel, atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan konsep gender dan pemikiran para tokoh yang menjadi objek kajian dan data yang telah terkumpul tersebut dianalisis untuk keperluan pembahasan, sehingga menjadi sebuah kerangka acuan dalam penelitian ini.²⁵

4. Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis gender, yaitu proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, peran, fungsi, dan tanggung jawab bagi laki-laki dan perempuan, serta faktor lain yang dapat

²⁴Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

²⁵Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Politik* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 216-217.

mempengaruhi.²⁶ Metode ini digunakan penulis dengan melihat Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan selain itu penulis juga dapat menganalisis semua jenis informasi baik dalam bentuk artikel, jurnal, dan semua dokumen yang berkaitan dengan kepenghuluan.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap skripsi ini, maka penulis kemukakan secara garis besar tentang sistematika penelitian yang terdiri dari lima bab. Adapun sistematika penelitian sebagai berikut :

Bagian awal skripsi ini berisi Halaman Judul Skripsi, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Pengesahan, Halaman Nota Dinas Pembimbing, Abstrak, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Pedoman Transliterasi, Daftar Isi, dan Kata Kunci.

BAB I, mencakup pendahuluan dengan memuat diantaranya: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II, bab ini menjelaskan tentang konsep dasar gender yang meliputi: perbedaan seks dan gender, ragam makna gender, dan manifestasi ketidakadilan gender.

²⁶ Herien Puspitawati, "Analisis Gender dalam Penelitian Bidang Ilmu Keluarga", *Seminar Penelitian Metodologi Studi Gender*, Kampus Baranangsiang, Program Studi Wanita Gender Dan Pembangunan IPB, 13 April 2009.

BAB III, mencakup tinjauan umum tentang penghulu dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang meliputi: penghulu, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, dan prosedur pencatatan pernikahan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019.

BAB IV, berisi analisis yang terdiri dari: analisis PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan mengatur tentang penghulu wanita, serta analisis penghulu wanita dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan perspektif gender.

BAB V, merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup yang mencakup kesimpulan, saran, kata penutup, lampiran dan daftar pustaka.

Dari kelima bab pembahasan skripsi yang telah dijelaskan diatas, pada bagian skripsi terdapat pula lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pasal 1 ayat 5 telah dijelaskan bahwa penghulu merupakan pejabat fungsional PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang mana Pegawai Negeri Sipil itu dapat dijabat oleh laki-laki maupun perempuan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu juga tidak mensyaratkan penghulu sebagai pencatat nikah tersebut harus dijabat oleh penghulu laki-laki. Seperti yang telah dijelaskan dalam tugas pokok dan wewenang kepenghuluan bahwa di dalam tugas pokok dan wewenang tersebut tidak terdapat larangan untuk penghulu wanita itu sendiri, sedangkan penghulu itu sendiri hanya berhubungan dengan proses administrasi pernikahan dan kepenasehatan pernikahan.
2. Berdasarkan analisis gender terhadap PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pasal 1-ayat-5 tentang penghulu, terdapat tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. Dalam perspektif gender, tugas dan wewenang penghulu tersebut tidak mengandung adanya unsur manifestasi ketidakadilan gender, berupa :

- a. Marginalisasi, karena dalam term ini tidak terdapat peminggiran, semuanya diberi kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Subordinasi, karena dalam term ini posisi laki-laki sama dengan perempuan artinya tidak ada unsur superior dan inferior yang melekat yang mana dapat menyebabkan kekuasaan satu sama lain.
- c. Stereotipe, karena dalam term ini tidak ada anggapan bahwa penghulu laki-laki lebih mampu dan bisa.
- d. Violence, karena dalam term ini tidak terdapat kekerasan, sehingga tidak ada halangan dan disini justru bisa saja penghulu wanita ikut andil dalam hal kepenghuluan.
- e. Beban Ganda, karena dalam term ini tugas dan wewenang seorang penghulu tersebut tidak mengandung adanya beban kerja ganda.

B. Saran

Permasalahan penghulu wanita tidak akan terselesaikan karena tidak adanya ketentuan ataupun undang-undang yang menyatakan penghulu haruslah mutlak seorang laki-laki, dan melihat tugas seorang penghulu juga bisa diemban oleh seorang wanita. Dengan itu perlu adanya perhatian pemerintah mengenai penghulu, supaya kedepannya diharapkan adanya syarat-syarat yang jelas tentang seorang yang akan menjadi penghulu, kaitannya dengan jabatan tersebut khusus bagi laki-laki atau dibolehkan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Bunga Febriyanti, dkk. "Ketidakdilan Kesetaraan Gender yang Melegenda". t.k: t.p, t.t.
- Adriana, Iswah. "Kurikulum Berbasis Gender". *Tadris*, Vol. 4, No. 1, 2009.
- Aisyah, Nur. "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga: Pandangan Teori Sosial dan Feminis". *Jurnal Muwazah*, Vol. 2, No. 5, 2013.
- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 30.
- Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13.
- Anisah, Ismi Nur Hana. "Perlukah Pencatatan Perkawinan?". dalam <http://udeplamrantogob.blogspot.com/2012/04/perlukah-pencatatan-perkawinan.html>, diakses tanggal 3 Juni 2021.
- Anonim. "Palestina Akui Profesi Penghulu Wanita". <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/09/24/nv65re301-palestina-akui-profesi-penghulu-wanita>, diakses 22 Februari 2020.
- Anonim. <https://www.jogloabang.com/budaya/pma-20-2019-pencatatan-pernikahan>, Diakses pada 22 Februari 2021.
- Azisah, Siti, dkk. *Konekstualisasi Gender Islam dan Budaya*. Makassar: Alauddin University Press, 2016.
- Bustani, Surya Aurima. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam (Studi Pemikiran Buya Hamka dan Yusuf Al-Qaradhawi). *Skripsi tidak diterbitkan*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Ch, Mufidah. "Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama". *Jurnal Egalita*, Vol. 1, No. 1, 2006.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al Hikmah*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008.

- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fatah, Zainal. *Penghulu dan Angka Kreditnya*. Semarang: Kementerian Agama, 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fauzi, M. Irfan. "Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019". *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 4, No. 3, 2020. <http://urj.uin-malang.ac.id>.
- Handayani, Trysakti dan Sugiarti. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Yogyakarta: UMM Press, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Humm, Maggie. *Ensiklopedia Feminisme*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Indra, Hasbi, dkk. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Ishom, Muhammad. "Ekspektasi Hukum Promosi Jabatan Untuk Perempuan Menjadi Penghulu Dan Kepala KUA : Studi Kasus Di Kota Serang". *Jurnal Bimas Islam* Vol. 10, No. 1, 2017. jurnalbimasislam.kemenag.go.id.
- Isma'il, Ibnu Qoyim. *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Istibsyaroh. *Hak-hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir al-Sya'roni*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Kantor Wilayah Departemen Agama. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Urusan Agama*. Banda Aceh: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama, 2006.
- Kartini, Ade dan Asep Maulana. "Redefinisi Gender dan Seks". *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*. Vol. 12, No. 2, 2019. annisa.iainjember.ac.id.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III, Cet.IV. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Tentang Pencatatan Perkawinan*.

- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Adabul Mar'ah Fil Islam*. cet. III. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. *BP4 Kepenghuluan*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2014.
- Maunah, Binti dan Indah Komsiyah. *Dinamika Perempuan Dalam Jabatan Struktural di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020.
- Millah, Asep Sihabul. "Peran Penghulu dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". <http://www.scribd.com>, diakses 16 Oktober 2020.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Yogyakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Marja, 2011.
- Musnamar, Thohari, dkk. *Dasar-Dasar konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Muthoin. "Urgensi Taklik Talak Perspektif Gender". *Jurnal Muwazah*, Vol 4, No. 2, 2012.
- Nafisah, Durotun. *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia Rekonstruksi Dalam Perspektif Gender*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2019.
- Nafisah, Saidah. "Eksistensi Penghulu Wanita di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi tidak diterbitkan*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Nasution, Khoiruddin. "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan". *Jurnal UNISIA*, Vol. 31, No. 70, 2008.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status Perempuan dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*. Yogyakarta: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Nazri, Ulyan Nasri. "Perempuan Sasak "Memotret Bias Gender dalam Konteks Sosio-Kultural Lombok Menuju Sebuah Humanisme Sosial-Spiritual". *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 2, September 2018.

- Nugroho, Riant. *Gender dan Strategi Pengarus-utamanya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Puspitawati, Herien. "Analisis Gender dalam Penelitian Bidang Ilmu Keluarga". *Seminar Penelitian Metodologi Studi Gender*, Kampus Baranangsiang, Program Studi Wanita Gender Dan Pembangunan IPB, 13 April 2009.
- Qurni, Waisul. "Sanksi Bagi Penghulu Ilegal Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Rahayu, Wewen Kusumi. "Analisis Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Publik". *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Vol. 2, No. 1. Universitas Andalas: Jurusan Ilmu Administrasi Negara, 2016.
- Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukardja. *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.
- Rahmawati. "Implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyetaraan Gender dan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Desa". *Journal PPS Unisti*, Vol. 2, No. 2, (2020).
- Rahminawati, Nan. "Isu Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan (Bias Gender)". *Mimbar*, No. 3, Th. XVII, Juli-September 2001.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*. Pasal 5.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat 2.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah*. Pasal 1.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*. Pasal 1 ayat (5).
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*. Pasal 3.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*. Pasal 9.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan*

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.* Pasal 1 ayat 3.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.* Pasal 4.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.* Pasal 8.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.* Pasal 4 ayat 2.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.* Pasal 5.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.* Pasal 7 ayat 1.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.* Pasal 11-15.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.* Bab II Pasal 2 ayat (1).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.* Pasal 2 dan 3.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang RI Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.*

Republika Online. Palestina Akui Profesi Penghulu Wanita, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/09/24/nv65re301-palestina-akui-profesi-penghulu-wanita,..> Diakses 7 Juli 2021.

Rochim, Abdul. "Hakim Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i". *Skripsi tidak diterbitkan*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Rokhimah, Siti. "Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender". *Muwazah*, Vol. 6, No. 1, 2014. e-journal.iainpekalongan.ac.id.

Rum, Muhammad Masrur. "Pandangan Anggota Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Penghulu Wanita". *skripsi tidak diterbitkan*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Saputra, Megi. "Penghulu Wanita Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta". *Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 2, 2018. ejournal.uin-suka.ac.id.

Sastriyani, Siti Hariti dan Sugihastuti. *Glosarium Seks dan Gender*. Yogyakarta: CarasvatiBooks, 2007.

Sodik, Mohammad. *Telaah Ulang Wacanaa Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

Sugeng, Tedjo Asmo dan Dicky Edwin Kusuma. "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Poligami". *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XIV, No. 1, Mei 2016. <http://unars.ac.id/jurnal/berita-381tinjauan-undangundang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-terhadap-perkawinan-poligami.html>. Diakses tanggal 4 Juni 2021.

Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

- Surjadi, Ema. *Gender Skateboard: Kekuatan Spirit Gender Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011.
- Susanto, Happy. *Nikah Sirri Apa Untungnya?*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Sutarso, Joko. “Konstruksi Isu Gender Dalam Politik: Studi Kasus Pemilihan Umum 2004”. *Komuniti*, Vol. II, No. 2, Januari 2011.
- Taufani, Galang dan Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Politik*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.



